

Reformasi Kemenkeu Cegah Perilaku Kecurangan

INFO NASIONAL - Sejak 2002, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi ini menjadi bukti konkret Kemenkeu tanggap atas tuntutan masyarakat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Juga mengelola keuangan negara secara transparan. Reformasi ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM). Tujuannya adalah menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Masyarakat mendapatkan layanan Kemenkeu dengan cepat, terukur, dan tanpa adanya pungutan liar atau suap-menyuap. Untuk menunjang implementasi reformasi birokrasi tersebut, Kemenkeu menetapkan dua hal, yaitu adanya indikator kinerja utama dan perbaikan struktur remunerasi. Pegawai Kemenkeu tidak bisa lagi bekerja tanpa target. Mereka harus disiplin dan menaati jam kerja. Jam kerja mereka sehari lebih lama daripada aparatur sipil negara lainnya. Mereka tidak boleh tidak fokus bekerja karena mencari tambahan penghasilan. Budaya organisasi pun dibenahi, yang dulunya minta dilayani menjadi birokrasi melayani. Kode etik dan kode perilaku diciptakan dan ditegakkan. Pegawai Kemenkeu tidak memiliki toleransi dengan gratifikasi atau berbuat kecurangan menilap uang negara. Pegawai Kemenkeu wajib menjadi contoh untuk masyarakat. Mereka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat pertama kali menjadi pegawai Kemenkeu dan wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan satu bulan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kemenkeu menetapkan tidak hanya pejabat negara yang wajib lapor LHKPN, tapi diperluas sampai kepada pegawai yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan kecurangan. Batas waktu pelaporan dipercepat satu bulan daripada batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Pembina reformasi birokrasi nasional mengakui dan mengapresiasi dengan indeks reformasi birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Di awal mengikuti penilaian, tepatnya pada 2014, Kemenkeu memperoleh nilai

77,31, sedangkan pada tahun 2021 Kemenkeu mendapatkan angka 87,63. Tahun lalu, indeks reformasi birokrasi Kemenkeu berada di angka 88,82. Perubahan pun tampak dan dirasakan secara signifikan oleh masyarakat terutama pada efisiensi waktu pelayanan di berbagai unit layanan. Contohnya, pengurusan pabean jalur prioritas hanya memerlukan waktu 20 menit dari sebelumnya 16 jam. Tidak hanya itu, dwelling time (waktu bongkar muat barang hingga keluar dari pelabuhan) yang semula membutuhkan 7,91 hari pada 2013 menjadi 4,07 hari pada 2016. Perbaikan waktu ini ditunjang dengan adanya aplikasi mobil CEISA dan pemanfaatan hico scan untuk pemeriksaan. Di bidang perpajakan, penyelesaian NPWP yang dulu membutuhkan waktu tiga hari sekarang cukup satu hari. Kemenkeu membuat sistem baru untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara daring dan real time melalui eFiling. Dengan eFiling, wajib pajak tidak perlu lagi antri di kantor pajak dan bisa melakukan pelaporan selama 24 jam sehari tujuh hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat. Selain itu, Kemenkeu membuat Pusat Kontak Layanan Kementerian Keuangan PRIME melalui Call Center 134, surat elektronik, dan situs web. Adanya layanan ini memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam melaporkan pengaduan dan mendapatkan informasi terkait tugas dan fungsi seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Layanan-layanan tersebut adalah buah reformasi birokrasi di Kemenkeu. Karena itu, reformasi ini menjadi sarana Kemenkeu untuk senantiasa tanggap dengan perubahan yang terjadi dan terus awas dengan munculnya perilaku kecurangan yang tidak diduga. (*)